

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap pelaku *fraud banking* ini tidak semuanya sama, ada beberapa bank yang masih bersikap lebih baik menutup kasusnya, karena kalau kasus fraud ini dilanjutkan dengan proses hukum karena dikhawatirkan akan merusak kredibilitas bank itu sendiri, namun banyak juga bank yang melanjutkan kasus fraud ini melalui proses hukum, antara lain yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara. Putusan hakim juga dalam kasus Bank mandiri membebaskan para terdakwa karena dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung tak tepat membawa delik korupsi dalam perkara. Ini merupakan perkara kredit perbankan, bukan korupsi. Sedangkan dalam kasus *fraud banking* di Bank Tabungan Negara kasus *fraud banking* ini divonis hakim bersalah berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terdakwa di vonis 5 (lima) tahun pidana penjara. Dua putusan dalam kasus fraud banking ini berbeda dalam penerapan hukumnya, dalam kasus Bank Mandiri, majelis hakim menilai bahwa kasus fraud dalam kredit macet ini tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, karena kredit macet tidak termasuk tindak pidana korupsi, sedangkan penerapan hukum dalam kasus Bank Tabungan Negara hakim memutuskan terdakwa bersalah dan dipidana 5 (lima) tahun pidana penjara. Terlihat masih beragamnya tindakan bank dalam upaya penerapan hukum terhadap tindak pidana *fraud banking* ini. Selain kasus yang telah diproses hukum tadi, banyak juga kasus yang tidak ditindaklanjuti dengan proses hukum, banyak perbankan yang tidak melanjutkan proses hukum dengan pertimbangan bahwa proses hukum akan merusak kredibilitas perusahaan selain kredibilitas dari sisi

perbankan juga kemungkinan terlibatnya pihak internal bank dalam kasus fraud banking tersebut.

2. Upaya juga dilakukan pemerintah yaitu melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi dari sisi prosedural dan pelaksanaan pengucuran dana kredit, namun upaya yang telah dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pemerintah belum bisa maksimal dalam mengantisipasi terjadinya fraud banking. Upaya terlihat sudah banyak dilakukan oleh pihak internal bank maupun OJK namun hasilnya belum maksimal,

B. Saran

1. Perlu Penerapan hukum terhadap pelaku fraud banking ini, dan diberlakukan terhadap siapapun baik terhadap debitur maupun yang melibatkan oknum petugas bank, sehingga adil bagi semua pihak, tidak hanya pihak tertentu saja yang diproses secara hukum, dan semua kasus fraud banking ini dapat diadili dengan UU Tindak Pidana Korupsi maupun UU Perbankan.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak internal bank perlu ditingkatkan, sehingga dapat lebih maksimal dalam mencegah terjadinya fraud banking. Pengawasan yang dilakukan OJK harus ditingkatkan dan juga upaya pengawasan yang lebih ketat yang dilakukan oleh perbankan dalam mengantisipasi terjadinya *fraud banking*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001.

Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-Asas*, Pokok Pengertian dan Teori, Tarsito, Bandung, 1984..

Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982.

Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, 2012.

Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, 2009.

Lamintang PAF, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.

Marfei Halim, *Mengurai Benang Kusut*, Bank Indonesia, Jakarta, 2002.

Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.

Marwan Efendi, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perpektif Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012.

Maylia Pramono Sari & Sukirman, *Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle*, Universitas Negeri Semarang, dalam jurnal Akuntansi & Auditing volume 9 No.2, Semarang, 2013.

Moch Anwar, *Tindak Pidana Dibidang Perbankan*, Alumni: Bandung, 1986

Moeljatno., *Asas-asas Hkum Pidana*, Jakarta, Bina Alsara, 1983,

Muhamad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018,

N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jala Permata, Jakarta, 2008.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun,

Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan*. Bandung, Mandar Maju, Bandung, 2000

Simorangkir O.P, *Dasar – dasar dan mekanisme perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Sofyan Sastrawijaya, *hukum Pidana*, Armico, Jakarta, 1990

Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. BPFE, Yogyakarta. 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Zaini Zulfi Dian, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung, 2011.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,

Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP/2011 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum.

BPHN, Departemen Kehakiman, Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan, BPHN, Jakarta, 1992.

C. SUMBER LAIN

<https://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>

<http://www.transparansi.or.id/tentang/anti-korupsi>